



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 61 TAHUN 2016**

**TENTANG
TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN
ULAMA KABUPATEN GAYO LUES**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :** a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 36 Ayat (2) dan Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, perlu menetapkan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Gayo Lues;
- b. bahwa Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Gayo Lues, tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman saat ini maka perlu disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang.../2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 30 Seri F Nomor 1);
7. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
8. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2), Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabuapten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57);
9. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas (Berita Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015 Nomor 138).

Memperhatikan : Surat Sekretaris Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor : 451.7/175/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 Perihal: Perubahan Tunjang Anggota MPU dan DKU.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gayo Lues.
5. Tunjangan Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Gayo Lues karena kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Gayo Lues.
6. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota MPU Kabupaten Gayo Lues karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPU Kabupaten Gayo Lues.
7. Tunjangan Komisi MPU adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Ketua Komisi, Wakil Ketua Komisi dan Anggota Komisi MPU Kabupaten Gayo Lues
8. Tunjangan Keluarga adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPU Kabupaten Gayo Lues karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPU Kabupaten Gayo Lues
9. Tunjangan Pakaian Dinas adalah pakaian dinas yang diberikan dalam bentuk pakaian dinas kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPU Kabupaten Gayo Lues karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPU Kabupaten Gayo Lues.
10. Tunjangan Dewan Kehormatan Ulama adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Ulama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

BAB II
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten karena kedudukan dan tugasnya dapat diberikan tunjangan yaitu:
 - a) Tunjangan Representasi;
 - b) Tunjangan Jabatan;
 - c) Tunjangan Komisi MPU;
 - d) Tunjangan Keluarga;
 - e) Asuransi Kesehatan; dan
 - f) Tunjangan Pakaian Dinas.

2. Tunjangan...../4

- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diberikan setiap bulannya masing-masing sebesar:
- a. Tunjangan Representatif:
 - Ketua Rp. 1.500.000,-
 - Wakil Ketua Rp. 1.250.000,-
 - Anggota Rp. 1.000.000,-
 - b. Tunjangan Jabatan:
 - Ketua Rp. 2.500.000,-
 - Wakil Ketua Rp. 2.000.000,-
 - Anggota Rp. ~
 - c. Tunjangan Komisi:
 - Ketua Rp. 1.000.000,-
 - Sekretaris Rp. 750.000,-
 - Anggota Rp. 500.000,-
 - d. Tunjangan Keluarga:
 - Ketua, Wakil Ketua, Anggota Rp. 500.000,-
 - e. Tunjangan Dewan Kehormatan Ulama
 - Ketua Rp. 1.000.000,-
 - Anggota Rp. 750.000,-
- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten, yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf d dan huruf e.
- (4) Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf f, disediakan dalam bentuk pakaian dinas.
- (5) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan standar harga yang berlaku.

Pasal 3

Tunjangan Pimpinan, dan Anggota MPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten melalui DPA Sekretariat MPU Kabupaten.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas (Berita Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015 Nomor 138), Tetap berlaku sampai berakhir Tahun Anggaran 2016.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5


- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU Kabupaten Gayo Lues. Tunjangan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Gayo Lues dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Kabupaten Gayo Lues.

Disahkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 19 Desember 2016 M
19 Rabiul Awal 1438 H


BUPATI GAYO LUES,

H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal 19 Desember 2016 M
19 Rabiul Awal 1438 H


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,**

H. THALIB